

Nomor : 8/PSD/1978.-

Bandung, 17 Januari 1978

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor tgl. 16-1-1978 Nomor: 0241/I-A/PK/1978 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Bogor;

Menimbang:

- a. Bahwa Sek. Dasar di daerah Kabupaten Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- a. Undang-Undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb. dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya, dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar termaksud pada angka 1 diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb. dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP. 130003984

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass. Sekwilda III pd. Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Cisarua, Kec. Semplak, dan Kec. Kedunghalang;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.